



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 9-13, Telepon. (021) 3843348 Faksimile. (021) 3453553
Tromol Pos Nomor 1020 Jakarta 10110

Nomor : 200/BUA.4/PL1.2/V/2025

Jakarta, 15 Mei 2025

Sifat : Terbatas

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pengelolaan *User Management* Aplikasi SIMAN v2

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung;
2. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia;
3. Para Sekretaris Pengadilan Tingkat Pertama di Seluruh Indonesia.
di Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara, Surat Direktur Perumusan Kekayaan Negara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S-39/KN/KN.2/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Pengelolaan *User Management* Aplikasi SIMAN v2 pada Kementerian/Lembaga dan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 701/SEK/SK.TI1.1.2/VI/2024 tanggal 12 Juni 2024 tentang Penetapan User Administrator, Supervisor, Koordinator, Analis pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) versi 2 di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya, bersama ini kami sampaikan kepada seluruh satuan kerja terkait kebijakan Pengelolaan *User Management* Aplikasi SIMAN v2 adalah sebagai berikut :

1. Level Satuan Kerja (satker), jumlah pegawai yang diperkenankan *request* pengguna pada setiap role disepakati adalah sebagai berikut :
 - a. Role Analis dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang. Jika tidak ada pelaksana diperkenankan digantikan oleh PPPK.
 - b. Role Koordinator dengan jumlah 1 (satu) orang. Jika pejabat tersebut dalam posisi kosong dapat diganti dengan pejabat setara eselon IV.
 - c. Role Supervisor dengan jumlah 1 (satu) orang. Jika pejabat tersebut dalam posisi kosong dapat diganti dengan pejabat satu tingkat di atasnya (wakil ketua/kepala pengadilan).
2. Level Koordinator Wilayah (korwil), jumlah pegawai yang diperkenankan *request* pengguna pada setiap role disepakati adalah sebagai berikut:
 - a. Role Analis, Bagi korwil dengan jumlah satuan kerja **lebih dari 30** (tiga puluh) satker maksimal pegawai adalah sebanyak 5 (lima) orang. Bagi korwil dengan

jumlah satuan kerja **dibawah atau sama dengan** 30 (tiga puluh) satker maksimal pegawai adalah sebanyak 3 (tiga) orang.

- b. Role Koordinator dengan jumlah 1 (satu) orang. Jika pejabat tersebut dalam posisi kosong dapat diganti dengan pejabat setara eselon IV.
 - c. Role Supervisor dengan jumlah 1 (satu) orang. Jika pejabat tersebut dalam posisi kosong dapat diganti dengan pejabat satu tingkat di atasnya.
3. Level Eselon I, jumlah pegawai yang diperkenankan *request* pengguna pada setiap role disepakati adalah sebagai berikut :
- a. Role Analis dengan jumlah maksimal 7 (tujuh) orang.
 - b. Role Koordinator dengan jumlah 1 (satu) orang. Jika pejabat tersebut dalam posisi kosong dapat diganti dengan pejabat setara eselon IV.
 - c. Role Supervisor dengan jumlah 1 (satu) orang. Jika pejabat tersebut dalam posisi kosong dapat diganti dengan pejabat satu tingkat di atasnya.

Narahubung untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Saudara Arif Setiadi (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring A / 081210211811), Saudari Ulfah Apriani (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring B / 081286151313) dan Saudari Ratna Yunita (Kepala Sub Bagian Bimbingan dan Monitoring C / 081511134720).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Perlengkapan,



Ditandatangani secara elektronik
Sahwan

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Panitera Mahkamah Agung RI;
3. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
4. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI;
8. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia;
9. Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia.

